



## **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 29 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. bahwa Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat menunjang pembangunan Kota Balikpapan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin;
- b. bahwa diatas dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 01 tanggal 26 April 2000).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN  
PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**Bab I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
9. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya..
11. Bahan Galian Golongan A adalah bahan galian golongan strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara
12. Bahan Galian Golongan B adalah bahan galian golongan Vital Yang dapat menjamin hidup orang banyak
13. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian Yang bukan termasuk golongan strategis ( A ) dan golongan vital ( B ).
14. Usaha pengambilan dan pengolahan, bahan galian golongan C adalah usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan pengambilan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
15. Izin pengambilan dan pengolahan Bahan Galian golongan C adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN**

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harus memperoleh izin dari Kepala Daerah

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian dengan melampirkan :
- a. Identitas pemohon;
  - b. Luas areal pemanfaatan
  - c. Pernyataan tidak berkeberatan dari kiri dan kanan, muka dan belakang dari lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohon;
  - d. Gambar dan situasi lokasi tempat usaha pengambilan bahan galian golongan C dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
  - e. Uraian singkat rencana kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
  - f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. Peta lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
  - h. Status tanah / lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
  - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - j. Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
  - k. Tanda luas PBB;
  - l. Untuk permohonan perpanjangan izin pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C harus melampirkan tanda Pelunasan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif secara administrative oleh Bagian Perekonomian, untuk kemudian dilaksanakan penelitian / peninjauan lokasi secara koordinatif dan atau pembahasan oleh Tim
- (2) Unsur Tim penelitian/peninjauan lokasi antara lain :
  - a. Bapedalda;
  - b. Dinas Pendapatan Daerah;
  - c. Bagian Perekonomian;
  - d. Instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan atau pembahasan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk penerbitan izin

### **BAB III**

#### **PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Permohonan izin ditolak karena :
  - a. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap;
  - b. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan gangguan, pencermaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan atau pada lokasi penghijauan dan atau yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum;
  - d. Kondisi lokasi yang tidak tertib, rawan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 ( enam ) hari setelah penelitian/peninjauan lokasi dan atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKU IZIN**

##### **Pasal 5**

- (1) Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin dimaksud ayat ( 1 ) wajib menyampaikan laporan secara tertulis 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Instansi terkait.

##### **Pasal 6**

- (1) Pemegang izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 10 ( sepuluh ) hari setelah penghentian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan jenis dan atau kegiatan, maka Izin yang diterbitkan harus diperbaharui

### **Pasal 7**

Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya batas waktu berlakunya izin tanpa permohonan perpanjangan.
- b. Pemegang izin menghentikan usaha.
- c. Dicabut oleh Kepala Daerah karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta potensi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang belum dimanfaatkan, dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan terhadap orang/Badan usaha yang sudah mempunyai surat Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C maupun terhadap lokasi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang belum diusahakan.

### **Pasal 9**

(1)	Pengambilan, pengawasan dan pengendalian Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dikoordinir Instansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2)	Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
(3)	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, wajib memberikan kesempatan pada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN JAMINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus memberikan Uang Jaminan / Bank Garansi.
- (2) Besarnya Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi lahan sesuai dengan arahan pada dokumen UPL dan UKL yang telah mendapat rekomendasi dari Instansi berwenang dan dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (4) Apabila biaya rehabilitasi lahan lebih besar daripada Uang Jaminan, pemegang izin
- (5) Pemegang izin yang melaksanakan sendiri rehabilitasi lahan, Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikembalikan kepada pemegang izin.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasa 11**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (3) bulan atau denda paling bayak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pwenuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.



**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

**Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal: 28 Nopember 2000**

**WALIKOTA BALIKPAPAN  
Cap/ttd**

**H.TJUTJUP SUPARNA**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan**

**Nomor : 34 Tahun 2000  
Seri : C Nomor 10  
Tanggal : 5 Desember 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**Cap/ttd**

**DRS.H. IDHAM KADIR**

Pembina  
NIP. 010082081

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 29 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. Penjelasan Umum**

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa bahan tambang galian golongan C, oleh karena itu dalam pengambilan dan pengolahan perlu diatur dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

**II. Penjelasan Pasal demi pasal**

Pasal 1 Angka 1 s/d 12 cukup jelas

Angka 13 jenis-jenis bahan galian golongan C yang diusahakan adalah :

- a. Asbes
- b. Batu Tulis
- c. Batu setengah permata
- d. Batu kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata
- g. Bentomit
- h. Dolomit
- i. Feldstar
- j. Garam Batu ( halite)
- k. Garafit
- l. Granit
- m. Gips
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika

- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Obsiden
- v. Oker
- w. Pasir dan kerikil
- x. Pasir Kuarsa
- y. Perlit
- z. Fosfat
- aa. Talk
- bb. Tanah serap
- cc. Tanah diatome
- dd. Tanah liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras
- gg. Yarosif
- hh. Zeolit

Angka 14 s/d 15 Cukup Jelas

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

